

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan suku, bahasa, budaya dan agama terikat dalam satu simpul yaitu Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menjadi salah satu khazanah kekayaan bagi negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi salah satu isyarat kekuasaan Allah Swt. Tiap daerah tentunya memiliki keunikan, baik budaya, bahasa, serta kekayaan alamnya. Salah satu di antara ribuan pulau tersebut, Sulawesi Tenggara menjadi daerah yang mayoritas didiami oleh suku Tolaki, Buton, Muna, Moronene, dan Bugis Makassar (Su'ud, 2011).

Masyarakat suku Muna telah tersebar luas di seluruh pelosok daerah Sulawesi Tenggara bahkan di seluruh jazirah Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan ada pula yang disebabkan pernikahan. Walaupun suku Muna telah menyebar di berbagai daerah, namun budaya tetap menjadi tradisi turun-temurun yang masih tetap terlaksana. Pewarisan tradisi tersebut hanya melalui pewarisan lisan berupa cerita rakyat, mitos, dan hukum adat (Couvreur, 2001). Di antara keberagaman tradisi pada suku Muna adalah tradisi *karia*. Tradisi *karia* bukan hanya menjadi tradisi di Kabupaten Muna, namun di daerah Buton, Buton Tengah pun ada, namun dengan istilah yang berbeda. Di daerah Buton dikenal dengan istilah *posuo* yaitu sebuah ritual yang dijadikan sebagai simbol masa peralihan seorang anak perempuan dari remaja menjadi dewasa untuk mendidik dengan maksud melatih para gadis sebelum menjalani kehidupan berumah tangga (adilia & said, 2019). Sedangkan di

daerah Buton Tengah dikenal dengan istilah *ka'ombo* yang merupakan proses pergantian status seorang gadis dari remaja ke dewasa yang membutuhkan kesiapan finansial, fisik, dan mental untuk dibekali ilmu agama (Latani, Jamaa, & Lauselang, 2020) .

Tradisi *karia* merupakan ritual terakhir bagi para gadis Muna sebelum melangsungkan pernikahan setelah menjalankan beberapa ritual yaitu *kangkilo* dan *katoba*. Seorang yang akan menikah maka sebelumnya dia harus menjalani ritual *karia*, walaupun tidak menjalankannya maka gadis tersebut hanya akan *dighombokan* (diperamkan) air selama satu malam kemudian dimandikan kepada gadis yang akan menikah.

Proses pelaksanaan tradisi *karia* yang diawali dari prosesi *kafoluku* (memasukan peserta *karia* ke dalam ruangan khusus yang telah disediakan) hingga pada proses *kafolantono bhansa* (pembuangan mayang pinang) mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat Muna. Nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pemahaman kepada para gadis yang *dikaria* mengenai pengetahuan serta bimbingan dalam memperkuat mental dan fisik mereka. Ia juga mendapatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan seorang perempuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan perannya sebagai istri. Dari nilai-nilai tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap kedewasaan psikologis seorang gadis (Tarifu & Halika, 2018).

Perempuan merupakan tiang dari sebuah keluarga, jika tiangnya bengkok maka bangunan tidak akan berdiri kokoh, jika tiangnya roboh maka bangunannya pun akan ikut roboh. Artinya jika seorang perempuan tidak dapat menjadi istri

yang baik bagi keluarganya, maka kemungkinan besar keluarganya pun ikut berantakan. Oleh karena itu, seorang perempuan mesti mempersiapkan dirinya sebelum memasuki jenjang pernikahan dengan mengikuti tradisi ritual *karia* (pingitan) tersebut. Hal ini menjadi keharusan bagi orang tua di Muna untuk mengikutsertakan anak perempuan mereka dalam tradisi *karia*.

Dalam sebuah ungkapan filosofi orang tua Muna yang berbunyi “*ana..kadekiho polambu, ane paeho omandehao kofatowalaha ghabu*” yang dalam bahasa Indonesia berarti, nak.. janganlah engkau berkeluarga, sebelum engkau paham akan ke empat penjuru atau sisi dapur. Perempuan sebagai rumah bagi suaminya maka dia harus dapat mengelola dan memajemen seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya. Oleh karena itu falsafah ini memberikan penegasan bahwa pentingnya memberikan pengetahuan dasar kepada anak perempuan sebagai bekal sebelum menjadi perempuan dewasa yang siap berumah tangga (Lestariawati, Suryati, & Akifah, 2020).

Berdasarkan wawancara bersama ibu Wa Ode Luwia yang merupakan salah satu warga Desa Pure, Kabupaten Muna, mengenai eksistensi tradisi *karia*. Beliau mengatakan bahwa:

“*Karia* saat ini dapat dipersamakan dengan bimbingan pra nikah. Karena ketika berada dalam *kaghombo* seluruh peserta *karia* akan menerima berbagai pelajaran dan bimbingan berupa bekal ketika berumah tangga nanti”.

Dari ungkapan di atas, tradisi *karia* menjadi wadah yang terbentuk dalam masyarakat suku Muna guna mempersiapkan kematangan seorang perempuan sebelum melangsungkan pernikahan guna mencapai tujuan dari pernikahan yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Tradisi *karia* bukan hanya menjadi penggugur kewajiban bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, namun hakikatnya tradisi *karia* ini menjadi sarana pertunjukan yang dilakukan oleh keluarga kepada seluruh warga bahwa di dalam keluarga tersebut mempunyai anak gadis yang telah siap untuk berumah tangga (Ardin, Cahyono, & Hartono, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang telah menjalani tradisi *karia* maka secara tidak langsung dia telah siap untuk menerima lamaran seorang laki-laki yang datang melamarnya.

Kesiapan seorang perempuan untuk menikah, hamil dan melahirkan atau mempunyai anak tidak hanya ditentukan dengan kesiapan fisik (pertumbuhan tubuh) saja. Selain kesiapan fisik perempuan juga harus memiliki kesiapan psikologi (mental dan jiwa) yang akan menjadi pusat kematangan seorang perempuan dewasa. Oleh karena itu kedua hal ini bagai dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan (Buton, Yusriani, & Idris, 2021).

Perempuan dewasa merupakan perempuan yang tumbuh menjadi dewasa baik secara biologis dan psikologis. Pada masa ini seorang perempuan sudah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan yang terdapat banyak tantangan kehidupan didalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan seorang perempuan secara biologis dapat dipastikan dengan terjadinya menstruasi yang dialami setiap periodenya. Di lain sisi kedewasaan psikologis menjadi faktor utama yang akan memberikan dorongan kuat terhadap segala keputusan yang telah diambil dengan mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri.

Dewasa ini pelaksanaan tradisi *karia* hanya sekedar menjadi ritual penggugur kewajiban orang tua bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Kesiapan yang dimiliki seorang anak berbanding terbalik dengan kesiapan orang

tua yang secepat mungkin agar mengikutsertakan anaknya ke dalam tradisi ini. Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan tradisi *karia* pada tahun 2023 yang diselenggarakan di Desa Wambona, yang terdiri dari 6 orang peserta yang 2 diantaranya masih menginjak bangku SMA yang berusia 17 tahun dan yang 4 orang sudah menginjak usia dewasa yaitu 20 tahun ke atas. Secara biologis anak tersebut memenuhi kriteria karena telah mengalami menstruasi, namun disisi lain mereka belum matang secara psikologis (jiwa/mental) yaitu masih labil dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini mereka belum layak untuk melangsungkan tradisi *karia* karena belum menginjak usia perempuan dewasa yang sempurna atau yang sudah siap berumah tangga.

Tradisi *karia* menjadi '*urf*' yang sebagian besar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun dilain sisi masih terdapat keyakinan yang menjadikannya sebagai '*urf fasid*'. *Karia* dapat menjadi jalan penghubung dari tujuan sebuah pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun dapat menjadi penghubung kepada kemafsadatan. Banyak manfaat yang didapatkan bagi mereka para gadis penganut tradisi yang benar-benar paham akan makna yang terdapat di dalamnya, dalam hal ini mereka telah mampu berpikir akan makna dibalik semua simbol yang ada dalam segala rangkaian tradisi *karia*, namun di sisi lain bagi gadis yang belum memiliki kesiapan maka hanya akan membawa kepada kerusakan (Haridi, 2019).

Hasil penelitian yang telah membahas mengenai tradisi *karia* dalam rangka memberikan gambaran tentang tradisi *karia* ini pada kurun waktu yang berbeda dengan peneliti di tahun 2022 seperti Lestariawati (2012), Anin Lihi (2021), Iwan Haridi (2019). Permasalahan lain yang akan diangkat peneliti saat ini

memiliki perbedaan yaitu mengenai standar kedewasaan bagi gadis penganut tradisi *karia* suku Muna perspektif *saddudz dzari'ah*, jumlah informan dengan paradigma yang berbeda sehingga informasi yang didapatkan akan mempunyai sisi perbedaan pula, sehingga begitu menarik untuk dikembangkan.

Prosesi ritual *karia* menjadi wadah dalam pematapan kedewasaan seorang perempuan yang telah menginjak usia dewasa, sehingga setelah selesai mengikuti ritual maka bertambahlah kedewasaannya baik secara biologis dan terkhusus secara psikologis oleh karena itu begitu pentingnya penentuan standar kedewasaan bagi para gadis penganut tradisi *karia* dalam hal ini adalah dewasa secara psikologis dan biologis sebagai standar kedewasaan bagi gadis penganut tradisi *karia* melalui pendekatan *saddudz dzari'ah* sehingga ketika gadis tersebut telah di *karia* maka dapat menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *karia*, mencegah dari kemafsadatan yang dapat ditimbulkan dari *wasilah* tersebut dengan menutup jalan bagi gadis yang belum menginjak usia dewasa psikologis dan biologis. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“DEWASA PSIKOLOGIS DAN BIOLOGIS DALAM TRADISI KARIA SUKU MUNA PERSPEKTIF SADDUDZ DZARI'AH”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ditemukan beberapa permasalahan serta kesenjangan yang memerlukan uraian yang dapat menjawab seluruh masalah di atas, maka itu penulis memfokuskan penelitian ini dengan tujuan membatasi objek penelitian yang diangkat. Adapun fokus penelitian ini membahas mengenai standar usia dewasa bagi gadis penganut tradisi *karia* suku Muna, yaitu terkait dengan kedewasaan biologis dan kedewasaan psikologis.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti melihat adanya kesenjangan yang berkaitan dengan standar kedewasaan gadis penganut tradisi *karia*, dimana penganut tradisi *karia* saat ini masih ada yang menduduki bangku SMA, SMP, bahkan SD dalam hal ini mereka belum layak untuk melangsungkan ritual *karia*. Dari kesenjangan tersebut maka dapat mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *karia* dan *kemudharatan* lainnya.

1.4 Batasan Masalah

Agar dapat lebih memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah sehingga lebih memudahkan peneliti untuk memahami penelitiannya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *saddudz dzari'ah* sebagai analisis terhadap standar kedewasaan gadis penganut tradisi *karia*. Adapun pengambilan data yaitu dari pelaksanaan tradisi *karia* yang diselenggarakan di Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna.

1.5 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *karia*?
2. Bagaimana standar kedewasaan bagi gadis penganut tradisi *karia* pada suku Muna?
3. Bagaimana tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap standar kedewasaan gadis penganut tradisi *karia* pada suku Muna?

1.6 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa yang dimaksud tradisi *karia*.
2. Mengetahui standar kedewasaan bagi gadis penganut tradisi *karia* suku Muna.

3. Mengetahui tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap standar kedewasaan gadis penganut tradisi *karia* pada suku Muna.

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai wawasan baru atau tambahan pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca baik masyarakat secara umum maupun bagi para akademisi mengenai standar kedewasaan bagi gadis penganut tradisi *karia* suku Muna perspektif *saddudz dzari'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran kepada para pelaksana tradisi *karia* agar memberikan arahan kepada masyarakat mengenai standar kedewasaan bagi gadis penganut tradisi *karia* suku Muna guna menjaga nilai-nilai kemurnian yang terkandung di dalamnya dan untuk menghindarkan dari kemafsadatan yang dapat ditimbulkan terhadap gadis yang belum layak melangsungkan tradisi *karia*.

1.8 Definisi Operasional

1. Dewasa psikologis dan biologis, yaitu kedewasaan yang menjadi patokan bagi gadis penganut tradisi *karia* yang secara psikologis ditandai dengan telah masuk usia, kecerdasan emosional, dan intelektual, sedangkan secara biologis telah mengalami menstruasi atau haid.
2. Tradisi *karia*, berasal dari bentuk kata "*kari*" yang berarti : (1) Sikat atau pembersih (2) Penuh atau sesak. Secara terminologi penuh atau sesak, artinya bahwa perempuan yang telah *dikaria* maka penuhlah pemahamannya terhadap pelajaran yang diberikan oleh pemangku adat,

pomantoto atau tokoh agama, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman dalam kehidupan berumah tangga (Suriata, 2013). Upacara tradisi *karia* ini merupakan upacara yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan suku Muna yang menginjak usia dewasa secara biologis dan psikologis yaitu ketika seorang anak perempuan telah haid dan dapat dikategorikan secara mental sudah siap untuk berumah tangga. (Couvreur, 2001).

3. *Saddudz Dzari'ah* yaitu mencegah sesuatu yang secara zahir merupakan hal mubah agar tidak dijadikan sebagai perantara menuju pada suatu hal yang merusak atau yang diharamkan (Al-Asyqar, 2018). *Saddudz dzari'ah* menjadi salah satu metode istinbat hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, mengenai batasan usia bagi para peserta *karia* guna mencegah dari kerusakan yang dapat ditimbulkan dari permasalahan usia peserta *karia* yang rentan begitu muda.